



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAT MULYA BIN FAKRI**;
2. Tempat lahir : Matang Geulumpang Dua;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pante Cut Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Rahmat Mulya Bin Fakri ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024.

Terdakwa Rahmat Mulya Bin Fakri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024.

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Ari Syahputra, S.H., dan kawan-kawan dari lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong yang beralamat di Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kab. Bireuen melalui Penetapan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir dari Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT MULYA Bin FAKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram kemudian dibawa ke laboratorium forensik dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk magnum;
 - 1 (satu) unit hp android merk redmi warna hitam dengan nomor imei 862869044726425;
 - 1 (satu) buah kantung plastik warna putih yang didalamnya berisi plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT MULYA Bin FAKRI** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa yang berada di Desa Babah Suak Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 12.00 wib saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Pante Cut Kec. Peusangan Kab. Bireuen yang mana pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr **KODO** (DPO) melalaui via telepon yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan **"Do.. ada sabu sama kamu"** lalu Sdr KODO (DPO) menjawab **"ada sabu"** lalu Terdakwa mengatakan **"kamu kasih paket 100"** lalu Sdr KODO (DPO) menjawab **"Ya Udah kemari terus kamu"** lalu Terdakwa mematikan hand Phone milik Terdakwa dan selanjutnya beberapa menit sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa langsung keluar dari rumah dan pada saat Terdakwa tiba di jalan dekat rumah Terdakwa yang mana Terdakwa melihat jasa pengantar (Ojek) lalu Terdakwa menghentikannya lalu Terdakwa menyuruh ojek tersebut untuk antar ke Kec. Kuta Blang, didalam perjalanan yang mana tepatnya di Desa Babah suak Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen Terdakwa singgah/turun di samping jalan sedangkan jasa pengantar (Ojek) langsung pergi dan tidak lama kemudian sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa menghubungi Sdr KODO (DPO) yang mana Terdakwa mengatakan **"Saksi sudah sampek di jalan Babah suak Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen"** lalu Sdr KODO (DPO) menjawab **"tunggu sebentar"** dan tidak lama kemudian sekira pukul 13.00 WIB Sdr KODO

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir



(DPO) datang dan langsung menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr KODO (DPO) lalu Sdr KODO (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukan barang tersebut kedalam saku kantung depan baju sebelah kiri Terdakwa dan setelah itu Sdr KODO (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju ke Desa pante Cut Kec. Peusangan Kab. Bireuen dengan menggunakan jasa Pengantar (Ojek).

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa tiba di depan rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke arah kebun sawit yang tidak jauh dari rumah Terdakwa setiba Terdakwa dikebun, Terdakwa sempat Istirahat sejenak. Dan selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa di sebuah kebun sawit dan langsung menangkap Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap, petugas menemukan 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening di saku depan kantung baju sebelah kiri dan petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana petugas menemukan 1 (satu) buah Hp android Merk Redmi warna hitam didalam saku kantung celana sebelah kanan lalu petugas mengintrograsi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas kerumah yang berada di Desa pante Cut Kec. Peusangan Kab. Bireuen. Sesampai dirumah petugas menemukan 1 (satu) kantung Plastik warna putih yang didalamnya berisi palstik bening yang Terdakwa simpan di lemari dapur lalu petugas mengintrograsi lagi kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu tesebut Terdakwa proleh dari Sdr KODO (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang telah disita dibawa dan diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istandi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir



CAB. BIREUEN sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 18/SP.60060/2024 tanggal 23 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH CAB. BIREUEN ANDI NUR KAMAL** NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,16 (nola koma enam belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 998/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** dan **YUDIATNIS, ST** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si.** barang bukti yang dibawa berupa:

- **1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga mengandung narkoba.**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,04 (nola koma nol empat) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. **Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.**
2. **Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.**

Barang Bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa atas nama : **RAHMAT MULYA Bin FAKRI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT MULYA Bin FAKRI** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah kebun sawit yang berada di Desa Pante Cut Kec. Peusangan Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Personil Satresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran kebun sawit yang berada Desa Pante Cut Kec. Peusangan Kab. Bireuen ada seorang laki-laki yang diduga memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu untuk dijual/transaksi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi **CHANDRA AGUSTIAN** bersama Saksi **ZAHRUL FUADI, S.H.** beserta Tim Opsnal Satresnarkoba lainnya langsung bergerak ke Tkp untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di TKP sekira pukul 14.30 WIB Saksi CHANDRA AGUSTIAN bersama Saksi ZAHRUL FUADI, S.H. beserta Tim Opsnal Resnarkoba mencurigai orang yang ada didalam sebuah kebun sawit tersebut lalu langsung masuk kedalam sebuah Kebun sawit yang berada di Desa pante Cut Kec. Peusangan kab. Bireuen dan langsung menangkap Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI, dan pada saat Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI ditangkap yang mana Saksi CHANDRA AGUSTIAN bersama Saksi ZAHRUL FUADI, S.H. beserta Tim sat Resnarkoba menemukan 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk maknum yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening didalam saku kantung depan baju sebelah kiri Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI dan 1 (satu) buah Hp android Merk Redmi warna hitam didalam saku kantung celana sebelah kanan Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI yang ditemukan oleh petugas Saksi ZAHRUL FUADI, S.H. Kemudian petugas mengintrograsi Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI dan selanjutnya Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI dibawa oleh petugas kerumah yang berada di Desa pante Cut Kec. Peusangan Kab. Bireuen sesampai dirumah petugas menemukan 1 (satu) kantung Plastik warna putih yang didalamnya berisi palstik bening yang Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI simpan di lemari dapur lalu petugas mengintrograsi lagi kepada Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI lalu Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI menjawab bahwa narkotika jenis sabu tesebut diperoleh dari Sdr **KODO** (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir



RAHMAT MULYA Bin FAKRI dan barang bukti yang telah disita dibawa dan diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH CAB. BIREUEN** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 18/SP.60060/2024 tanggal 23 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH CAB. BIREUEN ANDI NUR KAMAL NIK P.86526**, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,16 (nola koma enam belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 998/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M. HUTAGAOL, S.SI.,M.Farm., Apt.** dan **YUDIATNIS, ST** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si.** barang bukti yang dibawa berupa:

- **1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga mengandung narkotika.**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,04 (nola koma nol empat) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. **Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.**
2. **Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.**

Barang Bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa atas nama : **RAHMAT MULYA Bin FAKRI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BRIPTU CHANDRA AGUSTIAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi penangkapan Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI dikarenakan dugaan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI dan Saksi juga tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Sebuah Kebun sawit yang berada di Desa Pante Cut Kec. Peusangan Kab. Bireuen dan saat itu Terdakwa baru pulang membeli narkotika jenis sabu pada orang yang tidak Saksi kenal serta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Brigadir ZAHRUL FUADI, S.H. beserta Personil Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Brigadir ZAHRUL FUADI, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Sebuah Kebun sawit yang berada di Desa Pante Cut Kec. Peusangan Kab. Bireuen karena Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI diduga telah melakukan tindak pidana narkotika penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi bersama Saksi Brigadir ZAHRUL FUADI, S.H. temukan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Sebuah Kebun sawit

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa pante Cut Kec. Peusangan Kab. Bireuen diantaranya 1 (satu) buah kontak rokok kosong merk maknum yang didalamnya berisi 1 (satu) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, Dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI ditemukan 1 (satu) unit HP Android merek REDMI warna hitam, 1 (satu) buah kantung Plastik warna putih yang didalamnya berisi palstik bening;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kontak rokok kosong merk magnum yang didalamnya berisi 1 (satu) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan disaku kantung baju depan sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) unit HP Android merek REDMI warna hitam ditemukan di saku kantung celana depan sebelah kanan oleh Brigadir ZAHRUL FUADI, S.H. sedangkan 1 (satu) buah kantung Plastik warna putih yang didalamnya berisi palstik bening ditemukan didalam rumah yang teletak di dalam lemari dapur oleh petugas;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI kepada Saksi bersama Saksi Brigadir ZAHRUL FUADI, S.H. bahwa barang bukti 1 (satu) buah kontak rokok kosong merk maknum yang didalamnya berisi 1 (satu) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit HP Android merek REDMI warna hitam, dan 1 (satu) buah kantung Plastik warna putih yang didalamnya berisi palstik bening merupakan milik Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI yang diperoleh dari KODO (DPO) dengan cara membeli;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI kepada Saksi bersama Saksi Brigadir ZAHRUL FUADI, S.H. bahwa Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika yang dikemas dalam Plastik bening dari sdra KODO (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di pingir jalan desa yang berada di Desa Babah Suak Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen dengan harga Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dari sdra KODO (DPO) tersebut untuk digunakan akan tetapi narkoba jenis sabu tersebut belum sempat di gunakan dikarenakan duluan diamankan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menerima, dan membeli serta mengausai narkoba golongan I jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. BRIGADIR ZAHROL FUADI, S.H., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi penangkapan Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI dikarenakan dugaan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI dan Saksi juga tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Sebuah Kebun sawit yang berada di Desa Pante Cut Kec. Peusangan Kab. Bireuen dan saat itu Terdakwa baru pulang membeli narkoba jenis sabu pada orang yang tidak Saksi kenal serta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi BRIPTU CHANDRA AGUSTIAN beserta Personil Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa Saksi bersama Saksi BRIPTU CHANDRA AGUSTIAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Sebuah Kebun sawit yang berada di Desa Pante Cut Kec. Peusangan Kab. Bireuen karena Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI



diduga telah melakukan tindak pidana narkoba penyalahgunaan narkoba golongan I jenis Sabu;

- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi bersama Saksi BRIPTU CHANDRA AGUSTIAN temukan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Sebuah Kebun sawit yang berada di Desa pante Cut Kec. Peusangan Kab. Bireuen diantaranya 1 (satu) buah kontak rokok kosong merk maknum yang didalamnya berisi 1 (satu) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, Dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI ditemukan 1 (satu) unit HP Android merek REDMI warna hitam, 1 (satu) buah kantung Plastik warna putih yang didalamnya berisi palstik bening;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kontak rokok kosong merk magnum yang didalamnya berisi 1 (satu) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan disaku kantung baju depan sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) unit HP Android merek REDMI warna hitam ditemukan di saku kantung celana depan sebelah kanan oleh BRIPTU CHANDRA AGUSTIAN sedangkan 1 (satu) buah kantung Plastik warna putih yang didalamnya berisi palstik bening ditemukan didalam rumah yang teletak di dalam lemari dapur oleh petugas;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI kepada Saksi bersama Saksi BRIPTU CHANDRA AGUSTIAN bahwa barang bukti 1 (satu) buah kontak rokok kosong merk maknum yang didalamnya berisi 1 (satu) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit HP Android merek REDMI warna hitam, dan 1 (satu) buah kantung Plastik warna putih yang didalamnya berisi palstik bening merupakan milik Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI yang diperoleh dari KODO (DPO) dengan cara membeli;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI kepada Saksi bersama Saksi BRIPTU CHANDRA AGUSTIAN bahwa Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dalam Plastik bening dari sdra KODO (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di pingir jalan desa yang berada di Desa Babah Suak Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen dengan harga Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dari sdra KODO (DPO) tersebut untuk digunakan akan tetapi narkoba jenis sabu tersebut belum sempat di gunakan dikarenakan duluan diamankan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa RAHMAT MULYA Bin FAKRI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menerima, dan membeli serta mengausai narkoba golongan I jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke Persdiangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30. Wib bertempat di Sebuah Kebun sawit yang berada di Desa pante Cut Kec. Peusangan Kab. Bireuen;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis Sabu secara tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual, menerima, memiliki, dan menyimpan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Sebuah Kebun sawit yang berada Desa pante Cut Kec. peusangan Kab. Bireuen dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bireuen;
- Bahwa adapun yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Sebuah Kebun Sawit yang berada Desa Pante Cut Kec. Peusangan Kab. Bireuen saat itu Terdakwa baru siap membeli narkoba;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersagka pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Sebuah kebun sawit yang berada Desa Pante Cut Kec. Peusangan Kab. Bireuen oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok maknum yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam Plastik bening , dan 1 (satu) unit Hp android merk Redmi warna hitam,1 (satu) buah kantung plastic yang didalamnya berisikan plastik bening;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kotak rokok maknum yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam Plastik bening ditemukan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen di saku kantung baju depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit Hp android merk Redmi warna hitam ditemukan oleh petugas di saku kantung celana sebelah kanan saya dan selanjutnya 1 (satu) buah kantung plastic yang didalamnya berisikan plastik bening ditemukan oleh petugas di rumah Terdakwa di dalam le,mari dapur dan semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas pada hari kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pada pukul 14.30 WIB s/d 15.00 WIB di Desa Pante Cut Kec. Peusaangan Kab. Bireuen merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut yang disita oleh Tim Opsnal Satresnarkoba pada saat penangkapan saya dengan cara membelinya dari Sdra KODO (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Sdra KODO (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di pingir jalan desa yang berada di Desa Babah Suak Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang Terdakwa membeli dengan cara Chas dari Sdra KODO (DPO) seharga Rp 100,000,00- (Seratus ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa gunakan, akan tetapi belum sempat Terdakwa menggunakannya sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dari Sdr KODO (DPO) untuk Terdakwa gunakan atau mengkomsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr KODO (DPO) sudah hampir 3 tahun;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima, memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang berisi kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram kemudian dibawa ke laboratorium forensik dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk magnum;
3. 1 (satu) unit hp android merk redmi warna hitam dengan nomor imei 862869044726425;
4. 1 (satu) buah kantung plastik warna putih yang didalamnya berisi plastik bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke Persdiangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30. Wib bertempat di Sebuah Kebun sawit yang berada di Desa pante Cut Kec. Peusangan Kab. Bireuen;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis Sabu secara tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual, menerima, memiliki, dan menyimpan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Sebuah Kebun sawit yang berada Desa pante Cut Kec. peusangan Kab. Bireuen dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bireuen;
- Bahwa adapun yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Sebuah Kebun Sawit yang berada Desa Pante Cut Kec. Peusangan Kab. Bireuen saat itu Terdakwa baru siap membeli narkoba;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersagka pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Sebuah kebun sawit yang berada Desa Pante Cut Kec. Peusangan Kab. Bireuen oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok maknum yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam Plastik bening , dan 1 (satu) unit Hp android merk Redmi warna hitam,1 (satu) buah kantung plastic yang didalamnya berisikan plastik bening;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kotak rokok maknum yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam Plastik bening ditemukan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen di saku kantung baju depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit Hp android merk Redmi warna hitam ditemukan oleh petugas di saku kantung celana sebelah kanan saya dan selanjutnya 1 (satu) buah kantung plastic yang didalamnya berisikan plastik bening ditemukan oleh petugas di rumah Terdakwa di dalam le,mari dapur dan semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas pada hari kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pada pukul 14.30 WIB s/d 15.00 WIB di Desa Pante Cut Kec. Peusaangan Kab. Bireuen merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut yang disita oleh Tim Opsnal Satresnarkoba pada saat penangkapan saya dengan cara membelinya dari Sdra KODO (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Sdra KODO (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di pingir jalan desa yang berada di Desa Babah Suak Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang Terdakwa membeli dengan cara Chas dari Sdra KODO (DPO) seharga Rp 100,000,00- (Seratus ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa gunakan, akan tetapi belum sempat Terdakwa menggunakannya sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dari Sdr KODO (DPO) untuk Terdakwa gunakan atau mengkomsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr KODO (DPO) sudah hampir 3 tahun;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima, memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu; Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH CAB. BIREUEN** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 18/SP.60060/2024 tanggal 23 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH CAB. BIREUEN ANDI NUR KAMAL NIK P.86526**, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,16 (nola koma enam belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 998/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M. HUTAGAOL, S.SI., M.Farm., Apt.** dan **YUDIATNIS, ST** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si.** barang bukti yang dibawa berupa:

- **1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga mengandung narkotika.**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,04 (nola koma nol empat) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. **Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.**
2. **Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.**

Barang Bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa atas nama : **RAHMAT MULYA Bin FAKRI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa unsur "*setiap orang*" adalah menunjuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, dan menurut ilmu hukum unsur "*setiap orang*" diartikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini subjek atau pelakunya adalah Terdakwa yang bernama **RAHMAT MULYA BIN FAKRI** sebagaimana idenditasnya didalam Surat Dakwaan adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **RAHMAT MULYA BIN FAKRI** adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Bireuen yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian yang menunjukkan tidak adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya atau alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" adalah Terdakwa **RAHMAT MULYA BIN FAKRI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa dalam unsur kedua di atas, terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian **"melawan hukum"** adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan **"tanpa hak dan melawan hukum"** hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan sebagai berikut *Vide: AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Sinar Grafika, hlm. 255-257*;



- Menawarkan untuk dijual. Menawarkan mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “ada barang” atau symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;
- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau uang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;
- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke Persdiangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30. Wib bertempat di Sebuah Kebun sawit yang berada di Desa pante Cut Kec. Peusangan Kab. Bireuen;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis Sabu secara tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual, menerima, memiliki, dan menyimpan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Sebuah Kebun sawit yang berada Desa pante Cut Kec. peusangan Kab. Bireuen dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bireuen;
- Bahwa adapun yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Sebuah Kebun Sawit

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada Desa Pante Cut Kec. Peusangan Kab. Bireuen saat itu Terdakwa baru siap membeli narkoba;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersagka pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Sebuah kebun sawit yang berada Desa Pante Cut Kec. Peusangan Kab. Bireuen oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok maknum yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam Plastik bening , dan 1 (satu) unit Hp android merk Redmi warna hitam,1 (satu) buah kantung plastic yang didalamnya berisikan plastik bening;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kotak rokok maknum yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam Plastik bening ditemukan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen di saku kantung baju depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit Hp android merk Redmi warna hitam ditemukan oleh petugas di saku kantung celana sebelah kanan saya dan selanjutnya 1 (satu) buah kantung plastic yang didalamnya berisikan plastik bening ditemukan oleh petugas di rumah Terdakwa di dalam le,mari dapur dan semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas pada hari kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pada pukul 14.30 WIB s/d 15.00 WIB di Desa Pante Cut Kec. Peusaangan Kab. Bireuen merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut yang disita oleh Tim Opsnal Satresnarkoba pada saat penangkapan saya dengan cara membelinya dari Sdra KODO (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Sdra KODO (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di pingir jalan desa yang berada di Desa Babah Suak Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening yang Terdakwa membeli dengan cara Chas dari Sdra KODO (DPO) seharga Rp 100,000,00- (Seratus ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa gunakan, akan tetapi belum sempat Terdakwa menggunakannya sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dari Sdr KODO (DPO) untuk Terdakwa gunakan atau mengkomsumsi sendiri;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr KODO (DPO) sudah hampir 3 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima, memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu; Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH CAB. BIREUEN** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 18/SP.60060/2024 tanggal 23 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH CAB. BIREUEN ANDI NUR KAMAL NIK P.86526**, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 998/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M. HUTAGAOL, S.SI., M.Farm., Apt.** dan **YUDIATNIS, ST** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si.** barang bukti yang dibawa berupa:

- **1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga mengandung narkotika.**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. **Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.**
2. **Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.**

Barang Bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa atas nama : **RAHMAT MULYA Bin FAKRI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa **Terdakwa dalam perkara ini benar Membeli**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu membeli Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nola koma enam belas) gram dari KODO (DPO);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, akan tetapi sebelum sempat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Bireuen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pekerjaan Terdakwa sendiri sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian keberadaan narkotika golongan I pada diri Terdakwa tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya hak atas diri Terdakwa dalam membeli narkotika, pada sisi lain ternyata Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar narkotika adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap melakukannya meskipun mengetahui ia tidak memiliki alas hak, yaitu demi mengharapkan keuntungan dari hasil penyerahan Narkotika tersebut, hal mana secara jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis shabu dengan tujuan akan dipergunakan oleh Terdakwa, maka permasalahan atau pertanyaan hukum dalam perkara *a quo*: Apakah makna unsur membeli, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan makna penyalahguna yang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika menurut ketentuan Pasal 127 Ayat (1)

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir



huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2336 K/Pid.Sus/2017 tertanggal tanggal 7 Februari 2018 dengan pertimbangan bahwa terdapat perbedaan *mens rea* pelaku tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) yaitu untuk diedarkan, dijual, diperdagangkan dengan pelaku tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a, membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum. Terungkap fakta persidangan bahwa benar Shabu dibeli, dimiliki, dikuasai Terdakwa untuk digunakan, hal ini dibuktikan dengan harga shabu yang beli oleh Terdakwa yaitu seharga Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) dan dengan berat shabu 0,16 (nol koma enam belas) gram namun ketika hendak menggunakannya, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Bireuen. Secara akal sehat tentu Terdakwa sebagai penyalahguna sebelum menggunakan Narkotika maka dapat dipastikan terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika barulah menggunakan. Bahwa tidak masuk akal dan mustahil Terdakwa dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika (kecuali Terdakwa dipanggil mengkonsumsi saja). Terdakwa sebagai penyalahguna pada waktu ditangkap Polisi pada tahap sedang berjalan untuk mencari tempat menggunakan Narkotika jenis shabu, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebab bukankah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan tersebut; Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Shabu apakah dengan maksud menggunakan atau untuk mengedarkan atau menggunakan dan mengedarkan. Bahwa Jaksa Penuntut Umum yang tidak mempertimbangkan hal tersebut akan menghasilkan tuntutan yang keliru dan tidak obyektif. Bahwa tidak tepat apabila diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) karena roh dan jiwa pasal tersebut diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, atau perdagangan Narkotika dan sebagainya. Fakta hukum lainnya menunjukkan Terdakwa penyalahguna Narkotika dapat dibuktikan banyaknya Narkotika yang dibeli, dimiliki, dikuasai Terdakwa jumlahnya sedikit yaitu kurang dari 1 gram. Sedangkan Shabu yang ditemukan Polisi saat penangkapan/penggeledahan sebanyak netto 0,16 (nol koma enam belas) gram gram. Bahwa Shabu yang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli, dimiliki, dikuasai, disimpan Terdakwa jumlahnya masih sesuai dengan kebutuhan dosis pembelian, kepemilikan, penguasaan Shabu bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi, sebagaimana dimaksud ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Kasasi Nomor 2336 K/Pid.Sus/2017 tertanggal tanggal 7 Februari 2018 juga dipertimbangkan alasan hukum lainnya bahwa benar Terdakwa penyalahguna Narkotika yaitu sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika dalam jumlah lebih dari 1 gram melebihi kepemilikan Narkotika bagi penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011. Bahwa dari segi latar belakang Terdakwa, bukan pertama kali Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk tujuan digunakan secara melawan hukum, bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan Shabu, namun belum termasuk dalam kategori keadaan kecanduan/ketergantungan Narkotika.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan para saksi serta Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa narkotika tersebut akan digunakan oleh Terdakwa namun belum sempat digunakan dikarenakan Terdakwa sudah terlebih dahulu di tangkap oleh Petugas kepolisian Sehingga Berdasarkan konstruksi fakta tersebut, perbuatan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu sebanyak 0,16 (nol koma enam belas) gram tidak dapat dipandang sebagai bentuk kegiatan peredaran gelap Narkotika, karena tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk maksud dan tujuan menggunakannya secara melawan hukum. Bahwa makna unsur membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Shabu seperti yang diatur Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) dimaksudkan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap Narkotika, misalnya membeli Shabu kemudian dijual kembali, atau menyimpan, memiliki, menguasai Shabu untuk diedarkan atau diperdagangkan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa alasan pertimbangan hukum berikutnya bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna saja dan tidak merangkap sebagai bandar, pengedar, atau penjual Narkotika dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan persidangan bahwa tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika, Terdakwa tidak pernah menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika. Bahwa pada saat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan, terbukti Shabu tersebut merupakan shabu yang akan dipakai oleh Terdakwa, yang mana sebelum Terdakwa memakai shabu tersebut Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh kepolisian sehingga perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat memenuhi kualifikasi melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum yang tidak memasukan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman akan tetapi terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dari SEMA tersebut pada permasalahan tentang Rumusan Kamar Pidana pada poin 3 menerangkan "Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa adalah Pengguna (Jo. Pasal 127 UU Narkotika) akan tetapi tidak didakwakan oleh Penuntut Umum maka Terdakwa tetap dihukum walaupun dengan pidana yang minimal, kalau terbukti pemakai dengan dosis kecil dan urin positif dengan catatan: Pendapat terakhir beberapa Majelis Hakim Mahkamah Agung terbukti pasal yang didakwakan (biasanya Pasal 112 Jo Pasal 132) tetapi menembus pidana minimumnya. Hal yang sama juga diatur oleh SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mana di dalam Rumusan Kamar Pidana huruf A angka 3 tentang Rumusan Kamar Pidana ada disebutkan "maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kedua SEMA tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa yang menembus batas minimum oleh karena barang bukti berupa narkoba seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa terbukti shabu yang akan dipakai oleh Terdakwa. Bahwa selain itu Terdakwa juga tidak terbukti sebagai orang yang merangkap sebagai bandar, pengedar, atau penjual Narkoba, Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkoba, Terdakwa tidak pernah menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan peran Terdakwa yang secara nyata di dalam tindak pidana ini, maka Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa sudah tepat apabila dipertimbangkan menggunakan dakwaan alternatif Pertama, sehingga Majelis sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidana, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) paket yang berisi kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram kemudian dibawa ke laboratorium forensik dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk magnum;
- 3) 1 (satu) unit hp android merk redmi warna hitam dengan nomor imei 862869044726425;
- 4) 1 (satu) buah kantung plastik warna putih yang didalamnya berisi plastik bening.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram kemudian dibawa ke laboratorium forensik dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk magnum, 1 (satu) unit hp android merk redmi warna hitam dengan nomor imei 862869044726425 dan 1 (satu) buah kantung plastik warna putih yang didalamnya berisi plastik bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di Musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mempermudah jalanya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010, SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT MULYA BIN FAKRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHMAT MULYA BIN FAKRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket yang berisi kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram kemudian dibawa ke laboratorium forensik dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 2) 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk magnum;
 - 3) 1 (satu) unit hp android merk redmi warna hitam dengan nomor imei 862869044726425;
 - 4) 1 (satu) buah kantung plastik warna putih yang didalamnya berisi plastik bening.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh kami, Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., dan M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhaimin Al Hafiz, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

R. Eka Pramanca Cahyo N, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir